BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan kewajiban hukum maupun moral yang mengikat seseorang atau subjek hukum untuk menanggung konsekuensi atas tindakan atau Keputusan yang diambil[22]. Dalam konteks hukum perdata, tanggung jawab lahir dari hubungan hukum yang diatur berdasarkan kesepakatan (kontrak) atau peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 1233 KUHPerdata. Hubungan ini menciptakan hak dan kewajiban antara pihak yang terlibat, di mana pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan akibat hukum termasuk tuntutan ganti rugi.

Menurut doktrin hukum, tanggung jawab adalah suatu kondisi di mana seseorang wajib memberikan pertanggungjawaban atau menanggung resiko atas kerugian yang timbul dari tindakannya, pembayaran ganti rugi, atau pelaksanaan tindakan lain yang ditentukan oleh hukum.

Dalam hubungan kontraktual, tanggung jawab menjadi elemen penting untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak[23].

---

[22] Sudjana. 2019. *Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang. Veritas Et Justitia*. Vol 5, No. 2. Hal 391.

[23] Nuralisha & Mahmudah. 2023. *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam.* Vol 5, No. 1. Hal 283-284.

Perjanjian antara advokat dan klien, misalnya, merupakan bentuk hubungan hukum yang mencakup kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum dengan penuh itikad baik, dan kewajiban klien untuk memenuhi pembayaran sesuai kesepakatan.

Tanggung jawab juga terkait erat dengan asas itikad baik sebagaimana tercermin dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Asas ini mengharuskan para pihak dalam suatu hubungan kontraktual untuk bertindak jujur, transparan, dan penuh komitmen dalam melaksanakan perjanjian[24]. Pelanggaran terhadap asas ini dapat menjadi dasar gugatan wanprestasi, seperti yang diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata.

Dari perspektif hukum perdata , tanggung jawab memiliki tiga elemen utama:

1. adanya kewajiban hukum, tanggung jawab lahir dari perikatan hukum yang sah antara para pihak.
2. Terjadinya pelanggaran atau wanprestasi, pelanggaran terhadap kewajiban hukum, baik secara sengaja maupun karena kelalaian.
3. Kerugian yang timbul akibat pelanggaran, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya[25].

---

[24] *Bunyi Penjelasan Pasal 1338 Kuhperdata*. Https://Smartlawyer.Id/Bunyi-Penjelasan-Pasal-1338-Kuh-Perdata/. Di Akses Pada Tanggal 8 Desember 2024 (Pukul) 13:38 Wib.

[25] Ayunda Cahya Mayangsari Et Al. 2024. *Tanggung Jawab Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving.* Pekalongan: PT Nasya Expanding Management. Hal 13-15.

2. Jenis-Jenis Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh individu atau subjek hukum atas dasar perikatan, baik yang bersumber dari perjanjian maupun undang-undang[26]. Tanggung jawab mencakup berbagai aspek yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan karakteristiknya. Berikut adalah jenis-jenis tanggumg jawab dalam hukum perdata;

1. Tanggung jawab berdasarkan sumbernya
   a. Tanggung jawab kontraktual

      Tanggung jawab kontraktual muncul dari suatu perjanjian yang sah antara para pihak. Dalam Pasal 1233 KUHPerdata disebutkan bahwa perikatan lahir karena persetujuan atau undang-undang. Jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, maka ia dianggap melakukan wanprestasi[27]. Contoh tanggung jawab ini adalah kewajiban klien untuk membayar honorarium kepada advokat sesuai perjanjian jasa hukum.

   b. Tanggung jawab Non-kontraktual

      Tanggung jawab ini lahir karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum dan

---

[26] *Hubungan Perikatan Perjanjian.* Https://Literasihukum.Com/Hubungan-Perikatan-Perjanjian/. Di Akses Pada Tanggal 8 Desember 2024 (Pukul) 14:22 Wib.

[27] Marbun Et Al. 2023. *Tanggung Jawab Hukum Pengembangan Rumah Susun Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanpa Sertifikat Laik Fungsi Kepada Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. *Rech Studiosum Law Review.* Vol, 2. No. 2. Hal 70.

menimbulkan kerugian pada orang lain wajib memberikan ganti rugi[28]. Contohnya adalah kelalaian seseorang yang mengakibatkan kerugian pihak lain tanpa adanya hubungan kontraktual sebelumnya.

2. Tanggung jawab berdasarkan sifatnya

   a. Tanggung jawab subjektif

      Tanggung jawab subjektif didasarkan pada kesalahan (kelalaian atau kesengajaan) yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan harus membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya terjadi akibat kesalahan pihak lain[29]. Misalnya, klien tidak membayar honorarium advokat karena tidak berniat memenuhi kewajibannya.

   b. Tanggung jawab objektif

      Tanggung jawab objektif tidak memerlukan pembuktian kesalahan. Artinya, sesorang tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul meskipun tidak ada unsur kesalahan[30]. Contoh penerapan tanggung jawab objektif dapat ditemukan dalam hukum lingkungan atau kasus yang melibatkan kerugian absolut, meskipun jarang berlaku dalam konteks perjanjian perdata.

3. Tanggung jawab berdasarkan subjeknya

---

[28] Nawang & Rahman. 2022. *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastuktur Terminal Kijing Pontianak. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*. Vol 6, No. 1. Hal 246.

[29] Nidya Sari & Fendri. 2023. *Tanggung Jawab Ppat Dalam Pemasangan Hak Tanggung (Studi Kasus Perkara Nomor 285 Pk/Pdt/2013*). *Unes Law Review.* Vol 5, No. 4. Hal 1590.

[30] Alfiyyah Salsabilah Furi Et Al. 2024. *Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Objek Yang Sama Dihubungkan Dengan Tanggung Jawab Notaris. Jurnal Riset Ilmu Hukum.* Vol 4, No. 1. Hal 40.

a. Tanggung jawab individu

Merupakan tanggung jawab yang dibebankan pada satu individu atas tindakan atau kelalaiannya sendiri[31]. Dalam hubungan advokat dan klien, misalnya, klien bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya secara pribadi sesuai dengan perjanjian.

b. Tanggung jawab kolektif

Tanggung jawab ini melibatkan lebih dari satu pihak yang bertanggung jawab secra bersama-sama[32]. Pasal 1836 KUHPerdata mengatur bahwa apabila beberapa orang bersama-sama diwajibkan untuk melakukan suatu prestasi, mereka bertanggung jawab secara bersama-sama.

4. Tanggung jawab berdasarkan akibat hukum

a. Tanggung jawab untuk pemenuhan prestasi

Pemenuhan prestasi dalam konteks wanprestasi, pihak yang melanggar kewajibannya dapat diminta untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan (Pasal 1237 KUHPerdata).

b. Tanggung jawab untuk ganti rugi

Jika prestasi tidak dapat dipenuhi, maka pihak yang melakukan wanprestasi diwajibkan untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan

---

[31] *Asas Hukum Perdata*. Https://Pinterhukum.Or.Id/Asas-Hukum-Perdata/. Di Akses Pada Tanggal 10 Desember 2024 (Pukul) 14:26 Wib.

[32] *Vicarious Liability Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Https://Lbhpengayoman.Unpar.Ac.Id/Vicarious-Liability-Berdasarkan-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata/. Di Akses Pada Tanggal 10 Desember 2024 (Pukul) 14:45 Wib.

pasal 1243 KUHPerdata. Ganti rugi ini meliputi kerugian nyata, kerugian yang diharapkan, dan biaya yang telah dikeluarkan[33].

3. Akibat Hukum Pertanggungjawaban Klien dan Advokat apabila Terjadi Wanprestasi

Dalam hubungan hukum antara advokat dan klien, wanprestasi dapat terjadi baik di pihak advokat maupun klien. Berdasarkan pasal 1252 KUHPerdata wanprestasi memiliki sejumlah akibat hukum yang melibatkan tanggung jawab masing-masing pihak.

1. Akibat hukum bagi klien yang melalukan wanprestasi.

   Klien dapat dikategorikan melakukan wanprestasi jika:

   a. Tidak membayar honorarium atau biaya hukum sebagaimana yang telah disepakati.
   b. Tidak memberikan informasi atau dokumen yang diperlukan oleh advokat untuk melaksanakan tugasnya.
   c. Menghambat atau bertindak melawan kerja advokat dalam menangani perkara hukum[34].

   Akibat hukum yang dapat dikenakan kepada klien meliputi:

   a. Kewajiban memenuhi prestasi, sesuai pasal 1243 KUHPerdata, klien dapat diminta untuk memenuhi kewajibannya, seperti

[33] Miskawati Et Al. 2024. *Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Wanprestasi Pada Transaksi Online. Jurnal Fakultas Hukum.* Vol 12, No. 4. Hal 3.

[34] Cika Alifiah Putri Et Al. 2023. *Pencabutan Kuasa Oleh Klien Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Advokat Berdasarkan Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat.* Vol 03, No. 03. Hal 982.

melunasi pembayaran yang tertunda atau melengkapi dokumen yang diperlukan.

b. Ganti rugi, jika wanprestasi klien menyebabkan kerugian bagi advokat, misalnya kehilangan waktu atau reputasi, klien dapat diminta memberikan ganti rugi. Ganti rugi ini mencakup biaya nyata (*materiil*) maupun kerugian yang diantisipasi (*immaterial*)[35].

c. Advokat berhak mengakhiri perjanjian kerja sama jika klien terus-menerus melakukan wanprestasi. Dalam kasus tertentu, advokat juga dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut haknya[36].

2. Akibat hukum bagi advokat yang melakukan wanprestasi

Advokat dapat dianggap wanprestasi apabila;

a. Tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam perjanjian, misalnya tidak hadir dipengadilan.

b. Tidak menjaga kerahasiaan informasi klien.

c. Tidak bertindak baik atau melakukan kelalaian profesional[37].

Akibat hukum bagi advokat meliputi:

a. Penggantian kerugian, advokat wajib memberikan ganti rugi kepada klien jika wanprestasinya menyebabkan kerugian bagi klien,

---

[35] I Made Heriyana Et Al. 2020. *Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Prefensi Hukum.* Vol 1. No. 1. Hal 88-89.

[36] Thoriq & Rani. 2022. *Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).* Vol 4, No. 5. Hal 7942-7943.

[37] Ghozali & Zai. 2024. *Persoalan Hukum Tentang Honorarium Advokat Dalam Undang-Undang Advokat.* Vol 1, No. 2. Hal 164.

sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata. Kerugian ini dapat berupa kegagalan dalam kasus hukum atau dampak negatif terhadap reputasi klien.

b. Pemutusan perjanjian oleh klien, klien berhak untuk mengakhiri perjanjian kerja sama jika advokat dianggap lalai atau tidak profesional. Pemutusan ini sering kali disertai tuntutan ganti rugi[38].

c. Klien dapat melaporkan advokat ke organisasi profesi advokat (misalnya Perhimpunan Advokat Indonesia) atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam beberapa kasus, advokat dapat menghadapi sanksi administrative seperti pencabutan lisensi[39].

Dengan demikian, akibat hukum dari wanprestasi dalam hubungan hukum antara advokat dan klien bertujuan untuk memulihkan kerugian pihak yang dirugikan, memastikan penegakkan hak, serta menjaga profesionalisme dan keadilan dalam perjanjian hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah kegagalan atau pelanggaran dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam suatu perjanjian[40]. Dalam hukum perdata Indonesia, konsep wanprestasi dijelaskan dalam

---

[38] Febiola Et Al. 2023. *Wanprestasi Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Koperasi Di Kota Manado. Lex Privatum.* Vol Xi, No. 5. Hal 4.

[39] *Etika Profesi Advokat.* Https://Petisi.Co/Etika-Profesi-Advokat/. Di Akses Pada Tanggal 14 Desember 2024 (Pukul) 15:49 Wib.

[40] Riandi & Yana. 2022. *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 6, No. 2. Hal 447.

pasal 1243 hingga pasal 1252 KUHPerdata, yang mengatur tentang pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual dan konsekuensi hukum yang timbul darinya.

Wanprestasi dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan salah satu pihak dalam suatu hubungan hukum kontraktual untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kelalaian ini dapat berupa tindakkan yang tidak dilakukan, tindakan yang dilakukan secara tidak tepat, atau tindakan yang melanggar kewajiban hukum[41].

KUHPerdata mengkategorikan wanprestasi sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang diatur dalam perjanjian. Pasal 1234 KUHPerdata mejelaskan bahwa kewajiban dalam perjanjian mencakup:

1. Memberikan sesuatu.
2. Melakukan sesuatu.
3. Tidak melakukan sesuatu.

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi salah satu dari ketiga jenis kewajiban tersebut, maka pihak tersebut dapat dianggap telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya wanprestasi:

[41] Kristiane & Taunaumang. 2022. *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. Lex Privatum.* Vol 10, No. 3. Hal 2.

1. Adanya perikatan hukum yang sah, sesuai pasal 1320 KUHPerdata, wanprestasi hanya dapat terjadi dalam hubungan hukum yang diikat oleh suatu perjanjian yang sah.
2. Kewajiban tidak terpenuhi, sesuai pasal 1238 KUHPerdata sesorang dianggap wanprestasi jika salah satu pihak lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam perjanjian.
3. Kehadiran somasi, sebelum dianggap wanprestasi, pihak yang lalai harus diberikan peringatan atau somasi terlebih dahulu[42]. Kecuali wanprestasi tersebut bersifat nyata atau tidak memerlukan peringatan (Pasal 1244 KUHPerdata).
4. Adanya kerugian, wanprestasi harus menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik kerugian materiil ataupun immateriil[43].

2. Dasar Hukum Wanprestasi

Wanprestasi merupakan konsep hukum yang diatur secara *komprehesif* dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata). Dalam hukum perdata, wanprestasi terjadi Ketika salah satu pihak dalam suatu hubungan kontraktual gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Dasar hukum wanprestasi menjadi acuan bagi para pihak yang terlibat untuk memahami hak dan kewajiban, serta konsekuensi hukum yang timbul jika terjadi pelanggaran perjanjian. Pasal-pasal yang mengatur wanprestasi dalam KUHPerdata:

---

[42] Putra & Budiana. 2022. *Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Di Pt. On Time Exspres Kantor Cabang Bali. Ejournal*. Vol 16, No. 2. Hal 113.

[43] Sahdi & Ruslan. 2022. *Wanprestasi Pada Suatu Perikatan Perjanjian. Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum.* Vol 2, No. 1. Hal 26.

1. Pasal 1233 KUHPerdata (sumber perikatan)

   Pasal ini menjelaskan bahwa periktan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Dalam konteks wanprestasi, hubungan hukum yang dilanggar biasanya bersumber dari perjanjian yang sah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata, yaitu memenuhi syarat sahnya perjanjian.

2. Pasal 1243 KUHPerdata (definisi wanprestasi)

   Pasal ini menyatakan bahwa wanprestasi adalah kegagalan memenuhi kewajiban setelah diberikan somasi, kecuali jika pelanggaran tersebut sudah jelas tanpa perlu diperingatkan.

3. Pasal 1244 dan pasal 1245 KUHPerdata (ganti rugi)

   Pasal 1244 menyatakan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi harus memberikan ganti rugi, kecuali jika kelalaian tersebut disebabkan oleh keadaan yang memaksa.

   Pasal 1245 menyebutkan bahwa kewajiban ganti rugi gugur apabila wanprestasi terjadi karena suatu halangan yang tidak dapat dihindari atau bukan kesalahan pihakyang lalai.

4. Pasal 1250 dan pasal 1251 KUHPerdata (jenis dan komponen ganti rugi)

   Pasal 1250 meliputi kerugian nyata dan kerugian yang antisipasi. Pasal 1251 menjelaskan bahwa kerugian yang harus diganti adalah kerugian secara langsung timbul akibat wanprestasi.

5. Pasal 1388 KUHPerdata (asas kebebasan berkontrak)

Pasal ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal ini menjadi dasar hukum utama dalam hubungan kontraktual, termasuk untuk menuntut hak-hak yang dilanggar akibat wanprestasi.

6. Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan melawan hukum)

   Meskipun wanprestasi berbeda dari perbuatan melawan hukum, pasal 1365 sering kali digunakan sebagai dasar hukum tambahan dalam kasus wanprestasi, terutama jika pelanggaran perjanjian menimbulkan kerugian kepada pihak lain di luar cakupan kontrak.

Perjanjian antara advokat dan klien dalam hukum perdata memiliki karakteristik khusus sebagai perjanjian jasa. Oleh karena itu, dasar hukum wanprestasi yang berlaku juga mencakup ketentuan khusus dalam hubungan jasa hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
   a. Pasal 3 ayat (1): mengatur tentang kewajiban advokat untuk bertindak dengan itikad baik dan professional.
   b. Pasal 6 huruf c: Menyatakan bahwa advokat wajib menjaga kerahasiaan klien.
2. Pasal 1320 KUHPerdata

   Mengatur syarat sahnya perjanjian. Jika salah satu syarat, seperti kesepakatan para pihak atau objek yang halal, tidak terpenuhi perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum dan dapat terjadi wanprestasi.

3. Pasal 1813-1816 KUHPerdata tentang pemberian kuasa

Perjanjian advokat dan klien sering kali berbentuk pemberian kuasa. Pasal-pasal ini mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan pemberian kuasa, termasuk konsekuensi jika terjadi kelalaian atau penyalahgunaan kuasa.

3. Jenis- Jenis Wanprestasi

Wanprestasi dapat dibagi menjadi empat jenis utama yaitu:

a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.

Jenis wanprestasi ini terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Pihak yang melakukan wanprestasi ini dianggap sepenuhnya lalai karena tidak memenuhi isi perjanjian[44]. Misalnya, seorang klien yang tidak membayar honorarium advokat setelah menerima jasa hukum sebagaimana yang telah diperjanjikan.

b. Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu.

Wanprestasi jenis ini terjadi Ketika pihak yang berjanji memenuhi kewajibannya, tetapi tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, ketepatan waktu merupakan elemen penting dalam banyak perjanjian, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan waktu dapat merugikan pihak lain[45].

c. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan.

---

[44].Ratnagung & Anam. 2024. *Pemahaman Mendalam Tentang Hukum Dan Perikatan*. Guepedia. Hal 61.

[45] *Jenis-Jenis Wanprestasi*. Https://Mh.Uma.Ac.Id/Jenis-Jenis-Wanprestasi/. Diakses Pada Tanggal 15 Desember (Pukul) 20:18 Wib.

Jenis wanprestasi ini terjadi ketika kewajiban dilaksanakan, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi dalam perjanjian. Hal ini sering terjadi dalam perjanjian jasa atau kontrak kerja yang memiliki standar atau spesifikasi tertentu[46].

d. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Wanprestasi juga dapat terjadi ketika salah satu pihak melakukan sesuatu yang secara eksplisi dilarang dalam perjanjian. Pelanggaran ini melibatkan tindakan aktif yang melanggar ketentuan kontraktual dan dapat merugikan pihak lain[47].

4. Akibat Hukum Wanprestasi.

Akibat hukum dari wanprestasi dapat berupa pemenuhan prestasi, pemberian ganti rugi, pembatalan perjanjian, hingga sanksi hukum tertentu. Berikut adalah penjelasan mengenai akibat hukum yang timbul dari wanprestasi:

a. Kewajiban pemenuhan prestasi.

Wanprestasi dapat mengakibatkan pihak yang lalai diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Pemenuhan prestasi ini bertujuan untuk memastikan hak pihak yang

---

[46] *Pengertian Wanprestasi.* Https://Www.Gramedia.Com/Literasi/Pengertian-Wanprestasi/. Diakses Pada Tanggal 15 Desember (Pukul) 20:36 Wib.

[47] Iwanti & Taun. 2022. *Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. Jurnal Ilmu Hukum "The Juris".* Vol VI, No. 2. Hal 348.

dirugikan tetap terpenuhi, meskipun terjadi keterlambatan atau pelanggaran[48].

b. Pemberian ganti rugi.

Ganti rugi akibat adalah akibat hukum utama yang timbul dari wanprestasi, terutama jika kelalaian atau pelanggaran telah menyebabkan kerugian pada pihak lain. Ganti rugi bertujuan untuk memulihkan kondisi pihak yang dirugikan agar Kembali seperti sebelum terjadinya wanprestasi[49].

c. Pembatalan atau pengakhiran perjanjian

Wanprestasi dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau mengakhiri suatu perjanjian. Pihak yang dirugikan berhak mengajukan pembatalan jika wanprestasi dianggap berat dan tidak dapat diperbaiki[50].

d. Pembebasan kewajiban (*force majeure).*

Dalam kondisi tertentu, pihak yang melakukan wanprestasi dapat dibebaskan dari kewajiban hukum jika kelalaiannya disebabkan oleh *force majeure* (keadaan memaksa)[51]. Contohnya, advokat yang tidak

---

[48] *Kuhperdata Tentang Wanprestasi.* Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Bunyi-Pasal-1243-Kuhperdata-Tentang-Wanprestasi-It65dc608264499/. Diakses Pada Tanggal 15 Desember (Pukul) 21:41 Wib.

[49] Sharky & Djajaputra. 2024. *Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan. Unes Law Review.* Vol 6, No 4. Hal 9826.

[50] Aula & Cahyono. 2023. *Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Dan Perbandingan Di Negara-Negara Civil Law). Lex Patrimonium*. Vol 2, No. 2. Hal 2.

[51] Merilatika & Dahana. 2021. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Karena Force Majeure Pada Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Jasa Hiburan. Journal Ilmu Hukum.* Vol 4, No 2. Hal 4.

dapat menghadiri siding karena bencana alam atau kondisi darurat medis dapat dibebaskan dari tanggung jawab wanprestasi.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pemberian Bantuan Hukum

1. Pengertian Perjanjian Menurut KUHPerdata

Menurut pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian didefinisikan sebagai:

"Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Pasal ini menunjukkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum yang bersifat *konsensual* dan melibatkan kewajiban serta hak bagi para pihak yang terlibat. Dalam hal ini, perjanjian menjadi dasar hukum yang memberikan kepastian atas apa yang telah disepakati dan menjadi pedoman untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi pelanggaran.

Perjanjian yang sah memiliki kekuatan yang mengikat para pihak. Jika salah satu pihak melanggar kewajibannya, maka hal tersebut dianggap sebagai wanprestasi[52]. Dalam konteks bantuan hukum, advokat yang tidak melaksanakan tugasnya atau klien yang tidak membayar honorarium dapat dianggap melakukan wanprestasi.

---

[52] *Jenis-jenis perjanjian*. https://siplawfirm.id/jenis-jenis-perjanjian/. Diakses pada tanggal 15 Desember 2024 (Pukul) 21:58 WIB

Agar suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum, terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Kesepakatan para pihak, kesepakatan merupakan inti dari perjanjian, para pihak harus sepakat mengenai hak dan kewajiban yang akan mereka jalankan, kesepakatan ini menunjukkan bahwa perjanjian bersifat *konsensul*[53].
b. Kecakapan untuk membuat perjanjian, para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang yang cakap secara hukum, bahwa orang yang belum dewasa atau berada dibawah pengampuan tidak dapat membuat perejanjian yang sah[54].
c. Adanya suatu hal tertentu, objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memiliki objek yang dapat ditentukan atau dapat bernilai ekonomi[55].
d. Sebab yang halal, sebab atau tujuan dari perjanjian harus sesuai dengan hukum, moral, dan ketertiban umum, bahwa perjanjian dengan sebab yang tidak sah dianggap batal demi hukum[56].

KUHPerdata juga menganut beberapa asas penting dalam perjanjian, diantaranya:

---

[53] Hartono & Prananingtyas. 2023. *Aspek hukum perjanjian dalam transaksi jual beli secara online. Notarius.* Vol 16, No. 3. Hal 1363.

[54] *Syarat Sahnya Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata.* https://kontrakhukum.com/article/syarat-sahnya-perjanjian-berdasarkan-pasal-1320-kuhperdata/. Diakses pada tanggal 16 Desember (Pukul) 09:41.

[55] Gumanti. 2012. *Syarat sahnya perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). Jurnal Pelangi ilmu.* Vol 05, No. 01. Hal 8.

[56] Maramis et al. 2023. *Kajian hukum tentang keabsahan jual beli online pada aplikasi facebook. Lex Privatum.* Vol XI, No. 4. Hal 7.

a. Asas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum[57].
b. Asas konsensualisme, perjanjian dianggap sah sejak adanya kesepakatan antara para pihak, tanpa memerlukan formalitas khusu, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang[58].
c. Asas *pacta sunt servanda,* perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini mengharuskan para pihak untuk mematuhi isi perjanjian secara penuh[59].
d. Asas itikad baik, para pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, yaitu bertindak jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak lain[60].

2. Pengertian Pemberian Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu upaya hukum untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi setiap individu, terutama mereka

[57] Hermansyah. 2020. *Analisis yuridis eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian dewasa ini (standar kontrak) di Masyarakat. Jurnal Wasaka Hukum*. Vol 8, No 1. Hal 159-160.
[58] Sinaga et al. 2023. *Hukum Kontrak*. Padang: CV. Gita Lentera. Hal 13.
[59] Niru & Sinaga. 2019. *Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian. Jurnal ilmiah hukum dirgantara.* Vol 10, No. 1. Hal 14.
[60] Moertiono. 2019. *Ketentuan hukum terhadap pelaksanaan itikad baik dlam kerja sama. Seminar nasional dan Expo II hasil penelitian.* Vol 2, No. 2. Hal 13.

yang tidak mampu secara ekonomi atau yang membutuhkan bantuan hukum dalam menghadapi masalah hukum[61].

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum didefinisikan sebagai, "Jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum." Definisi ini menunjukan bahwa pemberian bantuan hukum bersifat social dan bertujuan untuk memeberikan perlindungan hukum kepada Masyarakat yang kurang mampu.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat diartikan sebagai, " Seorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Berdasarkan definisi ini, pemberian bantuan hukum adalah bagian dari kewajiban profesi advokat yang dapat berupa konsultasi hukum, penyusunan dokumen, pendampingan, hingga pembela di pengadilan.

3. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Hukum

Perjanjian pemberian bantuan hukum adalah suatu bentuk kesepakatan hukum antara advokat dan klien yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam rangka pemberian jasa. Dalam konteks ini, pemberian bantuan hukum mencakup berbagai bentuk layanan seperti konsultasi

---

[61] *Dasar Hukum Pelaksanaan-Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum.* https://www.pa-unaaha.go.id/standar/dasar-hukum-pelaksanaan-pos-bantuan-hukum/. Di akses pada tanggal 16 Desember 2024 (Pukul) 14:49 WIB.

hukum, pendampingan di pengadilan, penyusunan dokumen hukum, dan penyelesaian sengketa secara mediasi maupun litigasi[62].

Perjanjian Pemberian bantuan hukum ini menunjukkan bahwa hubungan advokat dan klien merupakan bentuk perjanjian jasa yang didasarkan pada kesepakatan. Perjanjian ini melibatkan kedua belah pihak, yaitu:

a. Advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang memiliki kewajiban, seperti memeberikan layanan hukum sesuai kesepaktan
b. Klien sebagai penerima jasa hukum yang memiliki kewajiban, seperti memeberikan informasi yang benar dan memebayar honorarium sesuai perjanjian.

Perjanjian pemberian bantuan hukum memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Dasar hukum tersebut mencakup ketentuan dalam KUHPerdata, peraturan perundang-undangan, dan asas-asas hukum kontrak.

1. Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata)

KUHPerdata menjadi dasar utama bagi perjanjian pemberian bantuan hukum, khususnya dalam pasal 1313 dan pasal 1320 KUHPerdata.

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

[62] Setyowati & Muchiningtias. 2018. *Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Lex Scientia Lex Review.* Vol 2, No. 2. Hal 157.

UU advokat mengatur secara khusus tentang peran dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada klien. Beberapa ketentuan penting dalam UU advokat yang relewan dengan perjanjian pemberian bantuan hukum adalah:

a. Pasal 3 ayat (1), mengatur bahwa advokat adalah penegak hukum yang berperan memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

b. Pasal 21 ayat (1), menyebutkan bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kesepakatan. Artinya, fee atau honorarium yang diterima oleh advokat merupakan bentuk imbalan atas jasa hukum yang akan mereka berikan. Fee ini harus berdasarkan kesepakatan antara advokat dan klien, Bentuk pembayaran fee bisa beragam, antara lain: Fixed Fee (biaya tetap), Success Fee (biaya keberhasilan), Retainer Fee (Uang muka atau uang jaminan), Hourly Fee (Dibayar berdasarkan jumlah jam kerja advokat). Dalam praktik, untuk perkara-perkara perdata (seperti gugatan ganti rugi atau sengketa waris), kadang-kadang fee advokat ditentukan sebagai persentase dari nilai gugatan atau hasil yang diperoleh klien, misalnya: 10% – 30% dari total nilai gugatan atau aset yang diperoleh, tergantung kompleksitas kasus, reputasi advokat, dan negosiasi.

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

UU bantuan hukum mengatur tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-Cuma untuk Masyarakat kurang mampu. Dalam hal ini, perjanjian jasa hukum yang bersifat professional tetap dapat merujuk pada ketentuan UU ini jika melibatkan advokat yang tergabung dalam Lembaga bantuan hukum.

4. Asas-asas hukum berkontrak

Perjanjian pemberian bantuan hukum juga didasarkan pada asas-asas penting dalam hukum perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik.[63]

D. Tinjauan Umum Tentang Advokat dan Klien

1. Pengertian Advokat dan Klien

a. Dalam prespektif Hukum Perdata.

Dalam perspektif hukum perdata, advokat adalah seorang profesional hukum yang bertugas memberikan jasa hukum kepada kliennya, baik itu berupa konsultasi, mediasi, maupun representasi di depan pengadilan[64].

---

[63] *Asas-Asas Dalam Pasal 1338 Kuhperdata*, Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Asas-Asas-Dalam-Pasal-1338-Kuh-Perdata-Lt6572e2d46785c/. Di Akses Pada Tanggal 16 Desember 2024 (Pukul) 15:19 WIB.

[64] Syaifuddin. 2024. *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. *Jurnal Hukum Perjuangan*. Vol 3, No. 7. Hal 19.

Dalam konteks hukum perdata, advokat biasanya menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa perdata seperti:

a) Perjanjian, Misalnya sengketa kontrak, wanprestasi, atau pelanggaran kesepakatan.
b) Kekeluargaan, Seperti perceraian, hak asuh anak, pembagian harta warisan.
c) Kepemilikan dan Hak Milik, Seperti sengketa tanah, pembagian aset, atau hak sewa.
d) Ganti Rugi, Dalam kasus perdata yang menuntut penggantian kerugian akibat kelalaian atau perbuatan melawan hukum.

Dalam perspektif hukum perdata, klien merujuk kepada individu atau badan hukum yang meminta dan menerima jasa hukum dari seorang advokat, pengacara, atau konsultan hukum. Klien adalah pihak yang merasa memiliki masalah hukum atau memerlukan bantuan hukum, baik dalam bentuk litigasi (proses pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Karakteristik Klien dalam Hukum Perdata:

a) Subjek Hukum: Klien dapat berupa perseorangan, badan usaha, atau lembaga yang memiliki kedudukan hukum untuk bertindak atau bertanggung jawab atas suatu perbuatan hukum.
b) Pihak yang Berkepentingan: Klien biasanya memiliki hubungan langsung dengan suatu permasalahan hukum, seperti sengketa perdata (contohnya, sengketa perjanjian, hak milik, atau warisan).

c) Menerima Bantuan Hukum: Klien meminta advokat untuk memberikan nasihat, bantuan, atau representasi dalam menyelesaikan masalah hukum mereka.

b. Dalam prespektif Undang-undang Advokat.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini[65]. Definisi Advokat (Pasal 1 angka 1 UU Advokat),Advokat adalah seseorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Advokat memiliki kedudukan yang bebas, mandiri, dan tidak terikat, baik kepada pemerintah maupun pihak lain, dalam memberikan jasa hukum untuk menjamin tegaknya keadilan (Pasal 5 ayat (1)).

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), klien adalah pihak yang menerima jasa hukum dari seorang advokat.

Hak Klien Menurut UU Advokat:

[65] Naldi. 2023. *Problematika Advokat Saat Menghadapi Klien Ketika Beracara Di Peradilan Agama. Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam.* Vol 13, No. 2. Hal 3.

a) Menerima jasa hukum yang Profesional, klien berhak mendapatkan jasa hukum yang bermutu dari advokat yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang hukum tertentu.

b) Kerja sama yang baik, advokat wajib bekerja sama dengan klien dalam menjalankan tugas dan memberikan informasi terkait perkembangan kasus.

c) Kerahasiaan informasi, klien berhak atas perlindungan kerahasiaan segala informasi yang diberikan kepada advokat. Hal ini diatur dalam Pasal 19 UU Advokat, yang menyatakan bahwa advokat wajib menjaga kerahasiaan hubungan dengan klien, baik selama menjalankan tugas maupun setelah tugas selesai.

c. Pendapat Ahli Hukum

Menurut subekti, Advokat adalah pembela dan penasehat, sedangkan pengacara adalah seorang ahli hukum yang memberikan jasanya dalam mengajukan perkara ke pengadilan dan mewakili orang-orang yang berpekara di hadapan pengadilan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, Klien adalah orang atau badan hukum yang terlibat dalam suatu persoalan hukum dan memerlukan bantuan professional dari advokat atau penasehat hukum untuk melindungi hak dan kepentingannya.

2. Jenis-jenis Hubungan Hukum Antara Advokat dan Klien

Hubungan hukum antara advokat dan klien merupakan hubungan yang lahir dari perjanjian, yang didasarkan pasa asas kepercayaan dan profesionalisme. Berikut adalah jenis-jenis hubungan hukum antara advokat dan klien.

a. Hubungan hukum berdasarkan perjanjian

Hubungan hukum ini terjadi karena adanya perjanjian antara advokat dan klien, biasanya berupa surat kuasa khusus atau kontrak jasa hukum[66].

b. Hubungan hukum berdasrkan undang-undang

Dalam beberapa kasus, hubungan hukum antara advokat dan klien tidak memerlukan perjanjian tertulis, tetapi lahir dari kewajiban hukum yang diatur oleh undang-undang. Contohnya adalah kewajiban advokat untuk memebrikan bantuan hukum pro bono kepada masyarakat kurang mampu, sebagimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

c. Hubungan hukum dalam litigasi

Hubungan ini terjadi Ketika advokat mewakili klien di pengadilan untuk menyelesaikan perkara hukum, seperti sengketa perdata, kasus pidana, atau gugatan tata usaha negara.

d. Hubungan hukum dalam non-litigasi

---

[66] *Mengenal Aturan Lastgeving Atau Pemberian Kuasa Dalam Hukum,* https://iblam.ac.id/2024/02/06/mengenal-aturan-lastgeving-atau-pemberian-kuasa-dalam-hukum/. Di akses pada tanggal 16 Desember 2024. (Pukul) 21:42 WIB.

Hubungan ini terjadi Ketika advokat memberikan layanan hukum diluar pengadilan seperti, konsultasi, penyusunan dokumen, atau mediasi untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

3. Akibat Hukum Perjanjian yang terjadi Antara Klien dan Advokat

Perjanjian antara klien dan advokat merupakan hubungan hukum yang diatur berdasarkan KUHPerdata, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, serta peraturan dan kode etik profesi advokat. Hubungan ini melibatkan kewajiban timbal balik antara advokat dan klien. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban tersebut, akibat hukum tertentu dapat timbul sebagai bentuk penyelesaian sengketa atau perlindungan hak pihak yang dirugikan.

Ketika kedua belah pihak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian, maka hubungan hukum berjalan harmonis, klien mendapatkan bantuan hukum yang maksimal, advokat mendapatkan honorarium dan menjaga reputasinya sebagai professional hukum.

Namun jika salah satu pihak melanggar kewajibannya, akibat hukum dapat timbul meliputi:

a. Somasi

Somasi adalah peringatan tertulis yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban hukumnya

sesuai perjanjian atau peraturan yang berlaku, somasi merupakan syarat formal sebelum menggugat wanprestasi di pengadilan[67].

b. Gugatan wanprestasi

Jika salah salah satu tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian antara klien dan advokat, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan, misalnya klien yang tidak membayar honorarium yang telah disepakati, sehingga advokat berhak mengajukan gugatan wanprestasi[68].

c. Ganti rugi

Pihak yang telah dirugikan akibat pelanggaran perjanjian dapat meminta ganti rugi[69].

d. Pembatalan perjanjian

Perjanjian dapat dibatalkan jika terjadi pelanggaran yang dianggap serius oleh salah satu pihak, misalnya klien yang berulang kali tidak mematuhi kewajibannya membayar honorarium dapat menyebabkan advokat memutuskan hubungan secara sepihak[70].

---

[67] *Wajibkah Melakukan Somasi Sebelum Mengajukan Gugatan Wanprestasi Di Pengadilan,* Https://Lbhpengayoman.Unpar.Ac.Id/Wajibkah-Melakukan-Somasi-Sebelum-Mengajukan-Gugatan-Wanprestasi-Ke-Pengadilan/. Di Akses Pada Tanggal 16 Desember 2024. (Pukul) 21:42 WIB

[68] *Cara Penyelesaian Kasus Wanprestasi,* Https://Www.Ilslawfirm.Co.Id/Cara-Penyelesaian-Kasus-Wanprestasi/. Di Akses Pada Tanggal 16 Desember 2024 (Pukul) 22:10 WIB.

[69] Badri Et Al. 2024. *Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata*. *Jurnal USM Law Review.* Vol 7, No. 2. Hal 978-979.

[70] *Bisakah Memutus Kontrak Pengacara Yang Tidak Menjalankan Kewajibannya,* Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Bisakah-Memutus-Kontrak-Pengacara-Yang-Tidak-Menjalankan-Kewajibannya-Lt536c442c378e1/. Di Akses Pada Tanggal 16 Desember (Pukul) 22:23 WIB.

Perjanjian antara klien dan advokat ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, baik bagi advokat maupun klien, karena melibatkan tanggung jawab professional, integritas, dan perlindungan hak. Oleh karena itu penting bagi kedua belah pihak untuk menjalankan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menciptakan hubungan kerja yang adil, harmonis, dan professional.